

## **PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

**Gifara Ismatun Naili<sup>1\*</sup>, Cris Kuntadi<sup>2\*</sup>, Rachmat Pramukti<sup>3\*</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail

[202010315107@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202010315107@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail:

[cris.kuntadi@dsn.ubarajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubarajaya.ac.id)

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, e-mail:

[rachmat.pramukty@dsn.ubarajaya.ac.id](mailto:rachmat.pramukty@dsn.ubarajaya.ac.id)

*\*Corresponding Author : Gifara Ismatun Naili<sup>1</sup>*

### ***Abstract:***

**Tujuan** : Artikel ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel dengan harapan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Artikel ini berisikan analisis dari faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, yaitu self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

**Metodologi Penelitian** : Artikel ini berisikan metode penelitian yang digunakan yaitu *qualitative methods* dan penelitian dengan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini, skema pembelajaran serta hubungan atau dampak dari beberapa variabel yang dianalisis berdasarkan berbagai sumber seperti media cetak dan jurnal penelitian terdahulu, yang bisa didapat dari media cetak yang ada di perpustakaan atau media elektronik yaitu melalui *Google Scholar*, *Mendelay* dan media elektronik lainnya.

**Temuan** : Artikel ini memberikan hasil yaitu : 1) *Self Assessment System* memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak; 2) Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak; 3) Penagihan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Untuk itu penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk menguatkan fenomena dan teori yang berhubungan antar variabel.

**Batasan Penelitian** : Artikel ini memiliki batasan berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan serta mencakup pembahasan dari variabel yang akan diteliti. Maka dari itu perlu adanya pembahasan dari sumber-sumber lain nya agar dapat memperkuat variabel-variabel yang ada.

**Implikasi** : Hasil yang didapat dari artikel diharapkan menjadi penambah ilmu dan wawasan serta masukan bagi pihak-pihak yang terlibat akan adanya kegiatan perpajakan terutama yang menyangkut variabel-variabel pada penelitian ini.

**Keaslian** : Artikel literature review ini berdasarkan variabel-variabel yang telah digabungkan dapat memberikan kontribusi pada kegiatan sektor perpajakan.

**Keyword** : *Self Assessment System*, Pemeriksaan pajak, Penagihan pajak, Penerimaan pajak.

### **1. Pendahuluan**

Proses pembangunan infrastruktur di setiap negara membutuhkan pendanaan yang besar termasuk pembangunan yang dilakukan di negara Indonesia . Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Pajak adalah sumber pendanaan yang utama serta sebagai suatu bentuk keikutsertaan wajib yang dibayarkan oleh perseorangan kepada negara berdasarkan hukum

yang sifatnya dipaksakan untuk keperluan negara tanpa mendapat imbalan demi kesejahteraan rakyat.

Pimpinan pada suatu negara menyadari keadaan ekonomi memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak. Maka dari itu, pemerintah menggunakan penerimaan pajak yang bersumber dari rakyat dalam melakukan pembiayaan atas pengeluaran negara. Peningkatan pajak yang mengalami kenaikan pada setiap tahun nya dapat membantu memberikan bantuan terhadap negara untuk pembiayaan dalam proses pembangunan negara. Namun jika penerimaan pajak yang di dapat rendah maka proses pembangunan negara berjalan dengan kemampuan yang rendah. PPh sangat berpengaruh penting karena jika semakin besar pendapatan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan masyarakat.

Indonesia menganut *self assessment system* bagi pengenaan pajaknya. *Self assessment system* merupakan metode pengenaan pajak dalam memberi keyakinan, kewenangan serta bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pada wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Chairil Anwar Pohan, 2017). Sistem ini memberikan keyakinan pada wajib pajak untuk hal perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak (Purwono, 2010). Dengan harapan dapat berdampak positif atas pencapaian pemahaman warga negara dalam melaksanakan penyetoran pajak dengan tidak disertai adanya tagihan yang bersifat memaksa. Jika dilihat pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak mengetahui tentang aturan perpajakan yang berlaku di negara Indonesia sehingga penerimaan pajak yang didapat belum optimal. Hal tersebut terjadi karena para wajib pajak belum memiliki kesadaran sendiri mengenai pembayaran pajak dalam rangka pembiayaan dan pembangunan negara nya.

Pada tahun 2017, penerimaan pajak mengalami penurunan dari target APBN-P 2017 yang seharusnya yaitu Rp 1.283,56 Triliun dengan jumlah penerimaan Rp. 1.151,13 Triliun sehingga terjadi penurunan sebanyak Rp. 132 Triliun. Namun hasil yang didapat masih cukup efektif, karena mengalami pencapaian bila dilakukan perbandingan pada penerimaan pajak periode 2015 yaitu 81,96 %, maka dari itu hasil yang didapat lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Maka dari itu diharapkan adanya perbaikan. Dengan demikian, tahun 2018 telah diperhitungkan adanya pertumbuhan sebesar Rp 1.350 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar 17,3% dibanding tahun 2017. Sesuai Peraturan Kementerian Keuangan, hal tersebut terjadi karena banyak badan usaha wajib pajak yang diuntungkan dengan penghapusan sanksi administratif.

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam kesadaran terhadap kewajibannya dalam pembayaran pajak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan pajak. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan surat pemberitahuan tanggungan wajib dan harus dilakukan pemeriksaan. Meskipun dalam pemungutan pajak telah menggunakan sistem *self assessment system*, DJP tetap mengeluarkan ketetapan pajak dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penelitian pada wajib pajak. Pengawasan yang dilakukan yaitu mengenai pengawasan administrasi, pembentukan dan penerapan sanksi, penagihan serta penyidikan perpajakan (Mohammad et al., 2017). Untuk mendapat hasil yang optimal dalam penerimaan pajak, pemerintah membuat kebijakan demi terciptanya kesadaran terhadap kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Namun jika tetap tidak menyadari akan kewajibannya terhadap pembayaran pajak. Maka perlu adanya penagihan pajak. Penagihan pajak yaitu melalui surat perintah melakukan penyitaan, surat paksa, surat teguran serta proses penyitaan terhadap barang yang selanjutnya akan dilakukan pelelangan (Agustinus, 2013). Seperti yang telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 19 tahun 2000 tentang PPSP, tagihan pajak adalah

langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa para wajib pajak atau penanggung pajak dapat membayar kewajiban pajak mereka serta biaya penagihan, dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak secara lebih efisien dan optimal.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pajak

Pajak merupakan pungutan atau iuran masyarakat yang diberikan kepada negara yang bersifat dipaksakan karena telah menjadi kewajiban dan harus membayarnya sesuai dengan peraturan undang-undang (P.J.A. Andriani, 2014). Menurut UU Perpajakan No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah suatu bentuk kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu kepada pemerintah berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan, dan dana yang terkumpul digunakan untuk keperluan negara. Ini berarti bahwa warga negara diharapkan untuk membayar pajak mereka secara sadar dan sukarela.

Menurut Agung (2016), Pajak memiliki ciri-ciri yaitu: 1) Iuran wajib rakyat yang diberikan ke negara, 2) Pemungutan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan bersifat wajib, 3) Dalam membayarkan pajak diharapkan tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, 4) Pajak akan dikumpulkan oleh entitas pemerintah di tingkat pusat atau lokal. 5) Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran negara namun jika pemasukan surplus dapat digunakan untuk membayar investasi publik, 6) pajak memiliki tujuan yaitu budgetair yang berarti mengatur.

### 2.2 *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pengumpulan pajak yang didasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun. (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut (Avianto et al., n.d.), pelaksanaan *self assessment system* harus dipenuhi pembayaran kewajiban pajak nya yang dilakukan sendiri oleh subjek pajak yaitu:

Dasar hukum yang mengatur tentang *self assessment system* yaitu dijelaskan dalam Menurut Pasal 12 ayat (1) UU KUP, setiap wajib pajak harus membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tanpa bergantung pada surat ketetapan pajak.

### 2.3 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian tindakan yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan pengelolaan data kegiatan lain yang berguna dalam pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut (kurnia, 2010), Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam kerangka pelaksanaan sistem penilaian diri berdasarkan hukum perpajakan.

Petugas dari Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan namun adanya kendala dalam keterbatasan jumlah anggota, maka pemeriksaan terhadap seluruh wajib pajak sulit dilakukan. Berdasarkan PMK Nomor 82/PMK/03/2011 tentang prosedur pemeriksaan, pemeriksaan bertujuan untuk menilai tingkat ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya yang dapat dilakukan untuk memvalidasi kebenaran SPT, pencataan atau pembukuan, dan perlakuan dalam memenuhi pajak lainnya.

## 2.4 Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah rangkaian tindakan yang dijalankan oleh pihak DJP dalam memberikan tekanan bagi subjek pajak dengan maksud agar melunasi kewajiban pajak mereka (rahayu, 2017). Sedangankan menurut (Sari et al., 2017) Penagihan pajak adalah bentuk tindakan menegur atau memberi peringatan dengan memberikan surat paksa untuk mendorong subjek pajak membayar utang pajak mereka serta biaya penagihan pajak.

Dasar hukum yang menjelaskan tentang penagihan pajak yaitu Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa, Proses penagihan pajak dilakukan melalui penggunaan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, dan Surat Putusan Banding. Akibatnya, pajak yang harus dibayar dapat meningkat sebagai akibat dari biaya yang terkait dengan penagihan pajak.

### Penelitian terdahulu

Author	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
(Febriana, 2022)	Assessment System, Pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak berdampak pada peningkatan pajak pertambahan nilai.	Mengukur variabel Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak.	-
(Jayanti et al., 2020)	Mengindikasikan bahwa Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak memiliki dampak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Mengukur variabel Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak.	Tidak menyediakan variabel penagihan pajak.
(Minsar, 2020)	Penilaian pajak memberi pengaruh yang positif, meskipun tidak signifikan, pada penerimaan pajak.	Mengukur variabel penerimaan pajak.	Hanya menyediakan satu variabel.
(Ramadhan et al., 2022)	Kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara signifikan dan positif memengaruhi penerimaan pajak.	Mengukur variabel penerimaan dan penagihan pajak.	Tidak menjelaskan variabel Self Assessment System.
(Riyadi et al., 2021)	Kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak secara signifikan dan positif memengaruhi pendapatan pajak penghasilan badan, sementara pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan pajak penghasilan badan.	Mengukur variabel penagihan pajak.	Hanya menjelaskan satu variabel.


### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif dan kajian pustaka, yang dilakukan melalui analisis konseptual dengan menggunakan pendekatan literature review. Sumber-sumber informasi diperoleh dari database jurnal yang telah diterbitkan secara daring, termasuk Google Scholar dan sumber-sumber online lainnya di bidang riset operasional dan akuntansi. Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten, mengikuti asumsi-asumsi metodologis. Pendekatan ini bersifat induktif, yang berarti tidak memandu peneliti dengan pertanyaan yang sudah ditentukan.

Salah satu alasan utama untuk menerapkan penelitian kualitatif adalah karena sifat eksploratifnya, sebagaimana disarankan oleh Ali & Limakrisna (2013). Semua data sekunder yang dikumpulkan telah melalui proses pengumpulan, ekstraksi, klasifikasi, dan interpretasi dengan metodologi yang sistematis dan ilmiah.

### Kerangka Pemikiran

Gambar 3.1



### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Jayanti et al., 2020), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Penilaian Diri dalam pemungutan pajak memiliki dampak yang berarti terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* yang diawasi oleh (DJP). Akibatnya, wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sungguh-sungguh, termasuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban yang wajib pajak berikan kepada otoritas pajak.

Jika pemungutan pajak dengan metode *Self Assessment System* sering dilakukan maka akan mendorong penerimaan pajak dan akan mengalami peningkatan, sehingga semakin besar insentif petugas perpajakan dalam implementasi nya terhadap *Self Assessment System* dan tindakan pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pernyataan ini mendapatkan dukungan dari studi yang dilakukan oleh (Aprilianti & Yudowati, 2018), dengan hasil pengujian analisis deskriptif yang menunjukkan adanya kenaikan pada nilai dari penerimaan pajak penghasilan dan diikuti dengan kenaikan nilai self assessment system. Tetapi jika pendapatan pajak mengalami penurunan, maka nilai *Self Assessment System* juga mengalami penurunan.

#### **4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Pemeriksaan pajak memberikan dampak positif dan signifikan pada penerimaan pajak, hasil ini dapat disarikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rw et al., 2018) karena pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi peningkatan pada penerimaan pajak dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak melalui upaya-upaya yang didasari oleh hukum.

Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Minsar, 2020) Pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada penerimaan pajak, terutama dalam hal ketaatan pajak, terutama dalam pengisian SPT. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap utang pajak. Semakin banyak SKP yang diterbitkan maka kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya semakin meningkat.

#### **4.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Pengaruh penagihan pajak pada penerimaan pajak menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada penerimaan pajak. Ini disebabkan oleh kemampuan penagihan pajak untuk memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula penerimaan pajak negara (Riyadi et al., 2021).

Dijelaskan pula dalam (Anam et al., 2018) yaitu Pengaruh positif dan signifikan dari penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan terbukti. Tindakan penagihan, seperti mengeluarkan surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan, dapat mendorong wajib pajak untuk segera membayarkan utang pajaknya. Nasution & Lubis (2022) yang menjelaskan bahwa kegiatan pemungutan/penagihan pajak sangat berdampak dan telah memberikan keuntungan besar bagi kepatuhan pajak.

### **5. Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan teori dari penelitian yang sudah dilakukan, pembahasan yang relevan dapat digunakan untuk memperkuat hipotesis pada penelitian selanjutnya:

- 1) *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
- 2) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
- 3) Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

#### **Saran**

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulisan artikel ini dapat dilakukan penelitian berkelanjutan dengan menambahkan faktor-faktor lain atau dapat melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan atau tempat pelayanan pajak tertentu. Dalam penelitian tersebut dapat dilakukan analisis lanjutan mengenai variabel-variabel yang telah diuji pada artikel ini. Atau dapat menggunakan variabel lain seperti, kepatuhan pajak, surat paksa pajak, dan jumlah wajib pajak.

## Daftar Pustaka

- Agung, M. (2016). ANALISIS PERATURAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, MANFAAT PAJAK TERHADAP PELAPORAN PAJAK SESUAI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DAN DAMPAKNYA PADA PPH TERUTANG.
- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 165–182. <https://doi.org/10.31843/jmbi.v5i2.161>
- Aprilianti, A. A., & Yudowati, S. P. (2018). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN).
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (n.d.). ANALISA PERANAN E-FILING DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.
- Chairil Anwar Pohan. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Jakarta.
- Febriana, C. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2020). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 – 2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1). <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i1.3671>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Minsar, M. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak
- Pratama Di Wilayah Makassar Utara. *Tangible Journal*, 5(1), 58–70. <https://doi.org/10.47221/tangible.v5i1.108>
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18370.2017>

- Nasution, I. S., & Lubis, A. W. (2022). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT. 11(1).
- Rahmawati, I., & Handayani, B. D. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Surat Teguran Pajak, Surat Paksa Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 15(1), 64–79. <https://doi.org/10.24905/permana.v15i1.219>
- Ramadhan, M. F., Dewi, R. C., & Liza, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *JURNAL PUNDI*, 6(1). <https://doi.org/10.31575/jp.v6i1.400>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Rw, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 2(2), 115–143. <https://doi.org/10.31955/jimea.vol2.iss2.pp115-143>
- Sari, D. K., Samrotun, Y. C., & Dewi, R. R. (2017). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURAKARTA.